

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengobatan Menggunakan Ganja dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya, semua *Mazru'at*, tumbuh-tumbuhan atau produk nabati yang ada di bumi itu halal dan boleh dimanfaatkan. Sesuai dengan makna ayat berikut:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan Dia (Allah) telah menundukkan utukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir.”*¹

Tuntunan ayat semacam ini diulang beberapa kali di dalam Al-Qur'an. Di antaranya:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu semuanya...”*²

Secara nash, juga tidak ada ketetapan atau larangan penggunaan daun ganja (*Cannabis sativa syn., Cannabis indica*). Karenanya, penggunaan daun ganja untuk bumbu masak tradisional, seperti banyak dipakai di beberapa daerah Indonesia, itu diperbolehkan.³

Sama halnya dengan daun bumbu yang lain, misalnya daun salam, daun pandan, seledri, sereh, dan lain-lain. Digunakan sebagai bumbu masak juga relative dengan takaran-dosis yang sangat kecil. Tapi kalau berlebihan sehingga menimbulkan bahaya, tentu terlarang.⁴

¹(QS. 45: 13).

²(QS. 2: 29).

³Boorsma, *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, Aflevering* (New York: Word Press, 1918), hal 34-35

⁴Afrida, N. *BNN wants farmers to stop growing marijuana*. (Jakarta: Gramedia, 2016). Hal 96-97

Berbanding lurus dengan konsep pengobatan dalam islam.⁵ Sesuai dengan jenis-jenis obat di dalam al-Qur'an di dalam

Q.S Al Hijrayat 19

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّزْجُونٍ

Terjemahnya: Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. (Dan Kami telah menghamparkan bumi) telah membuatnya terbentang (dan Kami menjadikan padanya gunung-gunung) yang kokoh dan tegak supaya jangan bergerak-gerak mengguncangkan penduduknya (dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran) yang telah ditentukan secara pasti.⁶

B. Pengobatan Menggunakan Ganja dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Menurut salah satu buku Sejarah Indonesia, Cannabis Sativa atau ganja “berasal dari Laut Kaspia, tetapi dilaporkan berasal dari Jawa pada abad ke-10”. buku tersebut mengemukakan bahwa ganja digunakan sebagai sumber serat dan minuman keras, meskipun penggunaannya tidak seumum konsumsi tembakau, opium atau betel.⁷ Ganja atau Bong, sebagaimana dicatat oleh sejumlah penulis Belanda selama masa penjajahan, dijadikan sebagai “agen intoksikasi” yang daunnya dicampur dan dibakar dengan tembakau, terutama di wilayah Aceh.⁸ Sering kali dikenal sebagai zat yang bisa

⁵Muhamad Muhisyam, *Sembuhkan Penyakit mudengan Al-Qur'an* (Yogyakarta: Berandana Publishing, 2010) hal 97-101

⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* (Bandung: Mizan, 1998), 97.

⁷Mandagi, Jeanne dan M. Wresniwiro. *Masalah Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*. (Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 1999) hal, 46-48

⁸National Narcotic Board Republic of Indonesia. (n. d.) *Alternative development programme for cannabis growers in the Province of Aceh, Republic of Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2007) hal 110

menambah nafsu makan dan secara bersamaan juga berfungsi sebagai pengganti opium, terdapat juga laporan bahwa daun ganja yang dicincang terkadang direndam dalam air, dikeringkan, dilinting di dalam daun palem nipa dan dibakar seperti rokok. Konon, daun ganja kering yang dibungkus dengan daun jagung atau daun pisang dapat menghasilkan efek yang lebih kuat. Gambaran serupa tentang ganja juga ditulis dalam laporan berjudul *The Useful Plants of the Dutch East Indies (Tanaman-tanaman Bermanfaat Hindia Belanda Timur)*, di mana spesies Cannabis Sativa juga terdaftar di dalamnya.⁹ Walaupun ganja biasanya tumbuh di bagian utara pulau Sumatera, beberapa dokumen mengemukakan bahwa tanaman ganja juga tumbuh di wilayah lain Hindia Belanda seperti di wilayah Batavia (Jakarta), Buitenzorg (Bogor) dan Ambon. Tampaknya selama akhir abad ke-19, ganja masih belum dikenal di kalangan masyarakat Jawa, namun ada asumsi bahwa tanaman itu mungkin saja telah dibudidayakan di pulau tersebut mengingat keakraban masyarakat setempat dengan istilah-istilah seperti ganja, gandja, atau gendji. Pada akhir abad ke-19, iklan ganja kadang-kadang muncul dalam beberapa koran berbahasa Belanda di Hindia Belanda, sebagian besar iklan-iklan itu berusaha untuk mempromosikan rokok ganja sebagai obat untuk beragam penyakit mulai dari asma, batuk dan penyakit tenggorokan, kesulitan bernafas dan sulit tidur.¹⁰ Penting untuk diingat, bagaimanapun, bahwa iklan-iklan tersebut pada umumnya diarahkan untuk masyarakat Eropa yang berada di Hindia Belanda, mengingat penggunaan ganja secara medis yang umum di Eropa pada waktu itu. Kekhawatiran terkait hemp Hindia atau Indian hemp (sebagaimana ganja sering kali disebut pada abad-abad sebelumnya) dikemukakan di dalam Konferensi Opium Internasional pada tahun 1912 yang

⁹ Hall, W. 'What has research over the past two decades revealed about the adverse health effects of recreational cannabis use?', (Sydney : Publishing word: 2015)hal 178

¹⁰ Kalla, *Marijuana OK for seasoning*(Jakarta :Associated Press, 2007) hal,) 245

diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Sebuah catatan dilampirkan di dalam Konvensi Opium Internasional Tahun 1912 di mana¹¹ “konferensi ini menyetujui bahwa studi terkait pertanyaan-pertanyaan tentang Indian hemp dari sudut pandang statistik dan ilmiah perlu dilaksanakan, dengan tujuan untuk meregulasi tindakan-tindakan penyalahgunaannya - jikalau diperlukan - dengan perundang-undangan atau perjanjian internasional.” Oleh karena itu, pemerintah kolonial menginstruksikan Willem G. Boorsma, Kepala dari Laboratorium Farmakologis Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan di Hindia Belanda, untuk memeriksa situasi ganja di Hindia Belanda Timur.¹² Melalui studi tersebut, Boorsma tidak menemukan hal-hal yang signifikan terkait penggunaan ganja di Indonesia (konsumsi secara luas sebagian besar terbatas pada wilayah Aceh dan Sumatera Timur dan Sumatera Barat, sedangkan budidaya skala kecil untuk penggunaan pribadi kebanyakan ditemukan di kalangan masyarakat daratan Hindia yang disebut Ganja di Indonesia:¹³ Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan transnationalinstitute sebagai Bengalese dan Clingalese—juga dikenal sebagai Klings—di daerah-daerah itu. Sebagai hasil dari studi ini, tidak ada langkah-langkah spesifik yang diberlakukan untuk menghentikan budidaya ganja. Tetapi, pemerintah kolonial Belanda tetap memutuskan untuk meningkatkan pengawasan terhadap budidaya ganja, sehingga Kepala Administrator daerah di mana tanaman ganja ditemukan, diwajibkan untuk memberi laporan tahunan mengenai situasi budidaya ganja di daerahnya masing-masing. Namun demikian, dalam prakteknya, pelarangan budidaya semua tanaman berbasis zat psikoaktif (termasuk Indian hemp) pada akhirnya menjadi

¹¹Hendrik, *Een gandja-verordening in Atjeh, De Sumatra* (Jakarta: Gramedia, 1924) hal 32

¹²Boorsma, *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië*, (New York: Word Press, 1918)

¹³Princen Geerligs, H.C. (ed.) Dr. K.W. van Gorkom's *Oost-Indische cultures* (Volume 3), Amsterdam: J.H. de Bussy, pp. 20-21, (1919).

salah satu prasyarat dasar dalam penyewaan tanah – walaupun hal ini terjadi tanpa otorisasi dari pemerintah kolonial Belanda.¹⁴

Namun, dengan meningkatnya dukungan untuk memperluas skala pelarangan ganja di dalam perkembangan dunia internasional, pemerintah Belanda memutuskan untuk membatasi akses ganja di Hindia Belanda melalui penerapan *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (Dekrit Narkotika) tahun 1927— ini adalah akibat dari masuknya ganja dalam Konvensi Opium Internasional tahun 1925, sehingga membuat ganja harus tunduk pada sebuah sistem otorisasi ekspor dan sertifikasi impor.¹⁵ Fokus utama dari dekrit tersebut adalah konsumsi dan produksi opium, dan lebih khususnya mengenai monopoli opium di Hindia Belanda. Ganja sering kali digunakan sebagai pengganti opium. Bahkan sebelum dekrit narkotika tersebut disahkan dalam tingkat negara, perundang-undangan serupa sudah dilaksanakan pada tingkat provinsi atau tingkat daerah, termasuk di Aceh pada tahun 1924, di mana budidaya, kepemilikan, penyimpanan, transportasi dan penjualan ganja dihukum dengan denda 100 guilders. Penangkapan yang berhubungan dengan ganja, mulai dari budidaya hingga untuk konsumsi rekreasional, mulai meningkat selama tahun 1930-an—masa-masa paling awal di mana otoritas kolonial meningkatkan upaya penegakan hukum mereka.¹⁶

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk kedalam keanggotaan PBB turut serta dalam Konvensi Tunggal PBB Tentang Narkotika 1961 atau *United Nation of Single Convention on Drug* 1961 adalah perjanjian

¹⁴National Narcotic Board Republic of Indonesia. (n. d.) *Alternative development programme for cannabis growers in the Province of Aceh, Republic of Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 1999) hal, 321

¹⁵ Boorsma, W. G., *Coffee and ganja provide a healthy income in Aceh*, *The Sydney Morning Herald*, (Sydney: Morning hearld press, 2015) hal 246

¹⁶Drug Policy Briefing, *Ganja di Indonesia Polakonsumsi, Produksi, dan Kebijakan Dania Putrid an Tom Blickman*, Vol. 44 2016

internasional yang melarang produksi dan pasokan narkotika dan obat-obatan terlarang kecuali di bawah lisensi untuk tujuan tertentu, seperti perawatan medis dan penelitian. Konvensi ini tujuannya untuk memperbarui konvensi sebelumnya, yaitu Konvensi Paris 13 Juli 1931.¹⁷ Konvensi PBB tahun 1961 ini memasukkan sejumlah produk opioid sintetik yang ditemukan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir dan juga untuk mempermudah apabila ingin memasukkan jenis narkotika baru kedalam perjanjian. Dari tahun 1931-1961 sebagian besar keluarga opioid sintetik telah dikembangkan, termasuk jenis obat-obatan dengan tujuan apa pun yang terkait dengan narkotika seperti: metadon, petidin, morphinans dan obat dextromoramide dan obat-obatan lainnya. Perjanjian sebelumnya hanya mengendalikan produksi dan peredaran gelap opium, koka, dan turunannya seperti morfin, heroin dan kokain.¹⁸ Konvensi Tunggal 1961 ini merupakan konsolidasi dari perjanjian-perjanjian sebelumnya yang memperluas cakupan dengan memasukkan ganja dan obat-obatan lainnya yang efeknya mirip dengan jenis narkotika tertentu. Komisi Narkotika dan Organisasi Kesehatan Dunia diberi kuasa untuk menambah, menghapus, dan mengatur jenis narkotika menjadi empat golongan. Dengan adanya konvensi tunggal tersebut, setelah keikut sertaannya dalam konvensi tersebut Indonesia meratifikasinya ke dalam undang-undang narkotika No. 35 tahun 2009. Yang mana dalam undang-undang tersebut di jelaskan pula bahwa didalam Pasal 8 (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

¹⁷Kalla, *Indonesia Marijuana OK for seasoning*, (Jakarta: Associated Press, 2007) hal, 76-77

¹⁸Thaha, *Ahmadi. Kedokteran dalam Islam*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009) hal, 123-124

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹⁹

Sejalan dengan itu menteri kesehatan Republik Indonesia juga mengatur penggolongan tentang narkotika seperti yang tertera dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika, yang mana dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa Ganja (*Cannabis Sativa*) termasuk kedalam narkotika golongan 1,²⁰ yang mana dengan aturan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Ganja (*Cannabis Sativa*), tidak diperbolehkan dipergunakan untuk pengobatan, berbanding terbalik apabila Ganja digunakan untuk kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga reagensia diagnostik maupun reagensia laboratorium, dengan persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan. Tidak adanya naskah akademik dari UU No. 35 Th. 2009 tentang narkotika menjadikan UU ini dipertanyakan arah dan tujuannya.²¹

Dan kenyataan, tidak pernah diadakannya penelitian tentang tanaman ini, menjadikan semakin janggalnya pemberlakuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, yang lebih bersifat politik ekonomis ketimbang menilai dari aspek sosiologis budaya yang ada di Indonesia.

C. Temuan Penelitian

a) Penggunaan ganja untuk pengobatan prespektif hukum islam di Indonesia

Di dalam islam sampai abad ketiga Hijriah, fiqh tidak pernah berbicara soal ganja dan tidak ada dalil dalam syariat Islam yang mengharamkannya secara mutlak.

¹⁹UU Republik Indonesia No. 35 th. 2009 tentang Narkotika

²⁰Kalla, *Indonesia Marijuana OK for seasoning*, (Jakarta:Associated Press, 2007) hal, 198

²¹Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berbeda halnya dengan minuman beralkohol yang bisa mengakibatkan kecelakaan dan kematian²². Dari kalangan madzhab Asyasyafi'iyah, Imam Nawawi berkata, “Seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagai narkotik untuk meredam rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat di kalangan AsySyafi'iyah. Yang tepat adalah dibolehkan. “Jadi disini ganja menjadi boleh hukumnya jika dugunakan sebagai obat, para ulama pun mengatakan tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an yang jelas mengenai hukum mengkonsumsi ganja, tapi karena ganja sudah disalah gunakan hukumnya menjadi boleh. Seperti halnya, penggunaan ganja pada masyarakat Aceh, seperti telah dijelaskan dalam kitab *Tajul Muluk* merupakan kitab yang berasal dari Aceh dengan menggunakan arab jawi yang sulit diterjemahkan. Mengenai isi dari kitab *Tajul Muluk* itu sendiri adalah membahas tentang semua hal yang menyangkut sendi- sendi kehidupan manusia beserta alam sekitarnya, tidak hanya tentang pengobatan saja. Pengobatan tradisional yang salah satu bahanya memanfaatkan tanaman ganja. Pengobatan di dalam kitab *Tajul Muluk* dibahas tersendiri dan terpisah pada sebuah bab. Beberapa penyakit serta cara mengobatinya pun diterangkan dengan jelas di sini, sangat detail. Mulai dari bahan obat yang digunakan, takaran hingga proses mengolahnya sampai cara menggunakan obat tersebut juga dijelaskan sangat rinci. Isi salah satu resep pengobatan yang ada dalam kitab tersebut yaitu dapat menjadi obat “penyakit tua”. Beberapa obat yang disebutkan adalah lada hitam, jinten, gulabatu, bungakanja (Ganja), Offium (Opium), dan sebagainya. Di halaman resep tersebut juga disebutkan takaran serta cara mengolahnya menjadi sebuah “majun” (pilbulat) serta aturan dosis pemakaiannya²³.

²²DediSlametRiyadi, *BukuIndukMukjizatKesehatabIbadah*(Cet, 1: Jakarta: Zaman, 2011) hal, 54

²³Syeikh Ismail Aceh, *KitabTajulMuluk* (Surabaya: Grahallmu, 1998) hal, 76-79

Aceh yang selama ini samar terdengar, sudah lumrah ditelinga awam tetapi terkesan tabu untuk dibicarakan di khalayak umum.

Sebagian besar ulama mengharamkan ganja dengan metode qiyas, yaitu menetapkan sesuatu hukum perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan sesuatu hukum yang telah ada ketentuan hukumnya oleh Al-Qu'an dan As- Sunnah (Hadist) disebabkan adanya persamaan ilat antara keduanya. Oleh para ulama ganja disamakan dengan alcohol. Padahal sifat keduanya berbeda. Sebenarnya dalam Al-Qur'an hanya minuman beralkohol jenis khamr yang mutlak diharamkan. Minuman beralkohol lainnya seperti wisky, bird an wine tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Namun, dalam berbagai Hadist, dijelaskan minuman beralkohol apa saja yang diharamkan berdasarkan bahan dan cara membuatnya²⁴

b) Penggunaan ganja untuk pengobatan prespektif hukum positif di Indonesia

Referensi mengenai tanaman ganja (*cannabis*) tercatat dalam naskah cina sejak awal 2700 SM. Penejelajah Eropa pertama kali memperkenalkan ganja ke dunia pada tahun 1545. Tanaman ini dianggap sangat bermanfaat oleh pemerintah colonial James town awal tahun 1607 dan mulai diperkenalkan ke Inggris, dari abad ketujuh belas hingga pertengahan abad kedua puluh ganja dianggap sebagai obat rumah tangga yang berguna untuk mengobati penyakit seperti sakit kepala, kram, menstruasi dan sakit gigi. ²⁵Pelanggaran pemanfaatan ganja sendiri di Indonesia sudah mulai di dengungkan sejak masa penjajahan, setelah berhasil meraih kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu Negara yang masuk kedalam keanggotaan PBB turut serta dalam Konvensi Tunggal PBB Tentang Narkotika 1961 atau *United Nation of Single*

²⁴Imam Jauhari, *Narkoba Dalam Pandangan Intelektual dan Pencegahannya*, (Medan: Media Press, 2006) hal 43

²⁵Kalla, *Marijuana Ok for Seasoning*, (Jakarta: Associated Press, 2007) hal, 134-135

Convention on Drug 1961 adalah perjanjian internasional yang melarang produksi dan pasokan narkotika dan obat-obatan terlarang kecuali dibawah lisensi untuk tujuan tertentu, seperti perawatan medis dan penelitian. Konvensi ini tujuannya untuk memperbarui konvensi sebelumnya, yaitu konvensi Paris 13 Juli 1931²⁶. Konvensi tunggal 1961 ini merupakan konsolidasi dari perjanjian –perjanjian sebelumnya yang memperluas cakupan dengan memasakukan ganja dan obat-obatan lainnya yang efeknya mirip dengan jenis narkotika tertentu²⁷. Komisi Narkotika dan Organisasi Kesehatan Dunia diberikuasa untuk menambah, menghapus dan mengatur jenis narkotika menjadi empat golongan. Dengan adanya konvensi tunggal tersebut, setelah keikut sertaanya dalam konvensi tersebut Indonesia meratifikasinya kedalam undang- undang narkotika No. 35 Tahun 2009. Yang mana dalam undang – undang tersebut di jelaskan pula bahwa di dalam pasal 8 (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagenostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan.

²⁶Govermenten of Indonesia, Law 35 Years 2009 on Narcotics, 2009

²⁷National Narcotic Board Republic of Indonesia. (n.d) *Alternative Development Programe for Cannabis Growers in the Proviencie of Aceh, Republic of Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1999) hal 86